



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/456 / 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa angka kredit merupakan salah satu pertimbangan kenaikan pangkat/jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) di Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan pangkat/jabatan jabatan fungsional pengendali Dampak Lingkungan (Pedal), perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

y #

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1725);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh 35);

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas:
- a. Tim penilai angka kredit memiliki tugas:
 1. Mengevaluasi keselarasan hasil penilaian;
 2. Mencermati kelengkapan dokumen /bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;
 3. Melakukan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan yang tercantum dalam DUPAK
 4. Memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 5. Memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 6. Menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 kepada Pejabat Penetap Angka Kredit (PAK); dan
 7. Melaksanakan bimbingan, sosialisasi , supervisi dan pemantauan dan evaluasi serta tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal); dan
 8. Memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) dalam pendidikan dan pelatihan.

- b. Sekretariat penilaian angka kredit memiliki tugas:
1. Menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit;
 2. Mencermati kelengkapan dokumen /bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;
 3. Menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit;
 4. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat tim penilai;
 5. Menyusun bahan laporan dan berita acara hasil rapat tim penilai; dan
 6. Memproses hasil penilaian angka kredit dalam bentuk HAPAK dan PAK kepada pejabat pengusul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 November 2023
14 Jumadil Awwal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



AHMAD RIVAI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala BKPSDM Aceh Singkil di Singkil; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓ H

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 456 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
 DAN SEKRETARIAT PENILAIAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK
 LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim Penilai	Ket
I.	TIM PENILAI				
1.	SURKANI, SE	Pembina /IV.a	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Ketua merangkap anggota	
2.	SLAMET RIYADI, SP., M.Eng	Penata TK.I/III.d	Analisis SDM Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	MASDIANA, S.Si	Pembina Tk.I/IV.b	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4.	T. ZULFIKAR ALY, S.Hut	Pembina /IV.a	Kabid. Penataan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	


✓

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Специальность	Стаж
1	Иванов	Иван Иванович	15.05.1925	г. Москва	Инженер-механик	35 лет
2	Петров	Петр Петрович	22.08.1930	г. Ленинград	Инженер-электрик	30 лет
3	Сидоров	Сидор Сидорович	10.12.1928	г. Саратов	Инженер-строитель	32 лет
4	Климов	Климов Александр	05.03.1935	г. Новосибирск	Инженер-программист	25 лет

1. Иванов Иван Иванович, инженер-механик, стаж 35 лет.
 2. Петров Петр Петрович, инженер-электрик, стаж 30 лет.
 3. Сидоров Сидор Сидорович, инженер-строитель, стаж 32 лет.
 4. Климов Климов Александр, инженер-программист, стаж 25 лет.

5.	DJULKIFLI DJALIS, S.Hut NURHABIBAH NASUTION, ST	Pembina / IV.a Penata TK.I/III.d	Pengawas Lingkungan Ahli Madya Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota Anggota
II SEKRETARIAT TIM PENILAI				
1.	HASMARAINI, S.Hut., M.Si	Penata TK.I/III.d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
2.	ZIANUL MURZI S.Si	Penata TK.I/III.d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
3.	IRNA NELLY, S.Si	Penata TK.I/III.d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



AHMAD RIVAI

